



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/22/II.02/HK/2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDARISASI HARGA SATUAN  
POKOK KEGIATAN (HSPK) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembahasan/ penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 di Provinsi Lampung, maka perlu disusun Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDARISASI HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengevaluasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
  - membahas Komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 bersama-sama dengan instansi teknis terkait;
  - menyusun Komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 untuk masing-masing Dinas/Badan/Lembaga di Provinsi Lampung; dan
  - mengusulkan hasil pembahasan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun Anggaran 2013 kepada Gubernur Lampung untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan Lampung Dalam Angka (LDA) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kode Rekening 1.06.1.06.01.15.14.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 30 September 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 5 - 3 - 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Pembusan :

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/222/II.02/HK/2012  
 TANGGAL : 5 - 3 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA  
 TIM PENYUSUNAN STANDARISASI HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN  
 (HSPK) PROVINSI LAMPUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2013**

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000	Diberikan Honorarium selama 9 (sembilan) bulan dihitung mulai bulan Januari 2012 s.d September 2012 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Lampung Dalam Angka (LDA) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dengan Kode Rekening 1.06.1.06.01.15.14	
2.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000		
3.	Kabid Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung	Ketua I	200.000		
4.	Kabid Pelaksana Anggaran Kanwil VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bandar Lampung	Ketua II	200.000		
5.	Kasubbid Data Statistik Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000		
<b>I. Bidang Prasarana Wilayah</b>					
6.	Kasi Harga Konsumen (HK) & Harga Perdagangan Besar (HPB) Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	Anggota	150.000		
7.	Kasubbag Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	150.000		
8.	Kasubbid Monitoring dan Pelaporan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000		
9.	Kasubbid Metadata Jaringan Data Spasial	Anggota	150.000		
10.	MZ. AFFANSYAH, ST (JFU Bappeda Prov. Lampung)	Anggota	150.000		
11.	PRIHYATI (JFU Bappeda Prov. Lampung)	Anggota	150.000		
<b>II. Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>					
12.	Kasi Pelaksana Anggaran Kanwil VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bandar Lampung	Anggota	150.000		
13.	Kasubbag Bina Program Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung	Anggota	150.000		

14.	Kasubbag Produksi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	150.000	
15.	Kasubbid Produksi Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
16.	Kasubbid Evaluasi Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
17.	REVARIO (JFU Bappeda Prov. Lampung)	Anggota	150.000	
<b>III. Bidang Sosial dan Budaya</b>				
18.	Kasubbag Pengembangan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	150.000	
19.	Kasubbid Pemerintahan & Hukum Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
20.	SITI AKHIRIAH (JFU pada Kanwil VII Dirjen Perbendaharaan Bandar Lampung)	Anggota	150.000	
21.	DEWI YULIANA, S (JFU pada Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
22.	YUSNENI (JFU Bappeda Prov. Lampung)	Anggota	150.000	
<b>IV. Bidang Kesekretariatan</b>				
23.	YUNANI, SH (JFU Bappeda Prov. Lampung)	Anggota	150.000	
24.	ALEK HENDRI, SP (JFU Bappeda Prov. Lampung)	Anggota	150.000	
25.	SABARUDIN BAKIS (JFU Bappeda Prov. Lampung)	Anggota	150.000	
26.	GARIBALDI HASBANI, SE (JFU Bappeda Prov. Lampung)	Anggota	150.000	
27.	PRIONO (JFU Bappeda Prov. Lampung)	Anggota	150.000	
28.	SANTI MAYASARI (JFU Bappeda Prov. Lampung)	Anggota	150.000	
29.	SANTINI (JFU Bappeda Prov. Lampung)	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.